



P U T U S A N

N o m o r : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara singkat dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

CV. SKIP ISLAMIA; Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan S.Parman Nomor 82 Padang Jati, Kota Bengkulu;
Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direkturnya:

Nama, ACHMAD TARMIZI GUMAY, SH.,MH
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta/
Wakil Direktur **CV. SKIP ISLAMIA** , tempat
tinggal di Jalan DP. Negara 5, No 115, Rt.
24,Rw 005, Kel Pagar Dewa Kec. Selebar, Kota
Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PELAWAN;**

----- **M E L A W A N :** -----

I.BUPATI KABUPATEN LEBONG, Berkedudukan di Jalan Raya
Komplek Perkantoran Tubei Lebong Kabupaten Lebong;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

--	--

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	:	Selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong;-----
Z A M H A		
2. RI , S H. M M	:	Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Lebong;-----
3. A N TA O, MI PR HB A	:	Kasubbag Perundang-undangan Setda Kabupaten Lebong;-----
4. DI SA KT A, N SH D E S	:	Kasubbag Dokumentasi Setda Kabupaten Lebong;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Raya Komplek Perkantoran Tubei Lebong Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 236/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/11/2012

tanggal

10

Februari

2012;-----

5. USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, SH.;-----

6. AHMAD SAHRUL, SH.;-----

7. HUMIZAR TAMBUNAN, SH.;-----

8. NAZLIAN. R, SH.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan hukum pada perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) beralamat di jalan Kapuas Raya No 21.B Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/B2/2012 tanggal 02 Januari 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN I;**

II. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN

LEBONG, Berkedudukan di Jalan Raya Komplek Perkantoran Tubei Lebong Kabupaten Lebong;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. ZAMHARI, SH.,MH	:	Selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong;-----
2. SUGIYANTO, SH	:	Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Lebong;-----
3. FAHMI PRIBADI SAKTI, SH	:	Kasubbag Perundang-undangan Setda Kabupaten Lebong;-----
4. ANDES ANESON, SH	:	Kasubbag Dokumentasi Setda Kabupaten Lebong;-----

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Raya Komplek Perkantoran Tubei Lebong Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 237/ULP/11/2012 tanggal 10 Februari 2012;-----

5. USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, SH.;-----

6. AHMAD SAHRUL, SH.;-----

7. HUMIZAR TAMBUNAN, SH.;-----

8. NAZLIAN. R, SH.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan hukum pada perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) beralamat di jalan Kapuas Raya No 21.B Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 180/02/B2/2012 tanggal 02 Januari 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN II;**

Telah membaca Surat Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 15/G/2011/PTUN-BKL tanggal 10 Januari 2012 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 15/Pen-PLW/2011/PTUN-BKL tanggal 20 Januari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/Pen-HS.PLW/2012/PTUN-BKL tanggal 25 Januari 2012 tentang Penentuan Hari Sidang Perlawanan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Sidang Perlawanan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanannya tertanggal 19 Januari 2012, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 15/G.PLW/2012/PTUN-BKL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan perlawanan adalah sebagai berikut :-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

I. Pengumuman pemenang lelang Nomor : 702/Pokja Barang -ULP/RSUD/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang pemenang pelelangan umum Pasca Kualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB.;-----

II. Jawaban sanggahan Nomor : 768/ Pokja Barang -ULP/ RSUD/XI/2011 tanggal 01 November 2011.;-----

III. Jawaban sanggahan banding No. 180/2108/B.2/2011 tanggal 23 november 2011 tentang Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kabupaten lebong

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

2011.;-----

Anggaran

Adapun alasan Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.;-----
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas, Keputusan Bupati Lebong tentang Jawaban sanggahan banding Nomor : 180/2108/B.2/2011 perihal Jawaban Sanggahan Banding tanggal 23 November 2011 Paket pekerjaan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Kabupaten Lebong T.A 2011 adalah terang benderang berbentuk keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----
3. Bahwa Bupati Lebong menurut Pasal 1 Poin 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD”. Dengan demikian, nyatalah bahwa Pengguna Anggaran adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;----

4. Bahwa Surat jawaban sanggahan banding Nomor : 180/2108/B.2/2011 tanggal 23 November 2011 perihal : Jawaban sanggahan banding Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Kabupaten Lebong. Pada point 1. Yang intinya penawaran kami gugur karena penawaran dan jaminan tidak sesuai format seperti yang telah ditetapkan. Yang menurut kami hal tersebut tidak substansial. Tetapi menurut ULP dan Bupati Lebong hal tersebut substansial, berdasarkan Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 Lampiran II Huruf B.f.7.e.(2) “kesalahan yang tidak substansial, misalnya Warna sampul dan/atau Surat Penawaran tidak berkop

Perusahaan.;-----

Kami melihat bahwa ULP dan Bupati mengambil pasal yang masih butuh penjelasan lebih lanjut dimana pada alinea tersebut adanya kata-kata ; misalnya. Sehingga masih banyak kesalahan yang tidak substansial lainnya yang mestinya dapat dipertimbangkan dan berdasarkan konsultasi kami pada LKPP Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP @2011 (lampiran) halaman 1 point 2. Penyimpangan yang tidak substantif sudah dijelaskan semua tentang penyimpangan yang tidak substantif, dan kesalahan Nomor dan tanggal dari perusahaan kami termasuk kesalahan yang tidak substantif. Dan sesuai dengan konsultasi kepada Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui email. Terlihat jelas bahwa kesalahan kami bukan termasuk kepada kesalahan

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang substansial. Yang berakibat digugurkannya penawaran kami. ;-----

Dengan demikian perusahaan kami tidak bisa dikatakan gugur jika penyimpangan yang dilakukan bukan merupakan yang substantif (penting/pokok). Kesalahan penulisan nomor atau hal yang kurang jelas dapat diklarifikasi dengan tidak merubah substansi penawaran, misalnya kekeliruan penulisan nomor pengumuman disurat penawaran tetapi didukung dengan data lain pada dokumen penawaran yang dapat digunakan untuk memperjelas maksud penawaran tersebut.;-----

Maka berdasarkan hal di atas kami menolak jawaban dari Bupati Lebong. Dan kami memohon melalui PTUN untuk membatalkan Surat Bupati Lebong Nomor : 180/2108/B.2/2011 perihal jawaban Sanggahan Banding dan juga memohon untuk menyatakan bahwa Surat Sanggahan kami dinyatakan benar. Sesuai dengan Perpres RI No. 54 tahun 2011 PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA pasal 81 huruf b.(b) "kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan;dan".;-----

5. Pada jawaban Nomor 2. Yang intinya menyatakan bahwa spesifikasi teknis perusahaan kami tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, menjadikan jawaban tersebut menjadi bias karena menurut kami dalam penilaian spesifikasi terbagi menjadi 4 bagian yaitu :-----

1. Spesifikasi sesuai atau lebih tinggi diartikan bahwa spesifikasi yang ditawarkan sama atau lebih tinggi dari yang diminta oleh PPK. Contohnya diminta TV 29"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan layar flat maka ditawarkan Tv 29" layar flat atau lebih tinggi TV 32" layar flat.;-----

2. Spesifikasi setara/similar diartikan spesifikasi barang yang ditawarkan mempunyai fungsi yang dihasilkan sama seperti diminta Televisi 29" display LCD maka yang ditawarkan adalah Televisi 29" display tabung. Maka secara fungsi mempunyai kesamaan.;-----
3. Spesifikasi dibawah diartikan spesifikasi barang yang ditawarkan lebih rendah dari yang diminta oleh ppk seperti diminta Televisi 29" display LCD maka yang ditawarkan adalah Televisi 24" display LCD. Maka spesifikasi yang ditawarkan lebih rendah dari yang diminta.;-----
4. Spesifikasi tidak sesuai diartikan bahwa yang diminta televisi sedangkan yang ditawarkan adalah laptop. Maka walaupun sama-sama mempunyai layar tetapi output yang diinginkan adalah beda.-----

Adapun penawaran kami seperti alat venaguide mempunyai spesifikasi sama seperti yang diminta dalam dokumen lelang. Pada intinya semua barang yang diminta kami tawarkan sesuai dengan permintaan PPK dan mempunyai fungsi yang sama. Berdasarkan Pasal 28.12 poin E kami beranggapan bahwa susunan spesifikasi yang kami tampilkan berbeda dengan yang diminta dalam dokumen lelang, tetapi pada intinya barang/alat yang kami tawarkan mempunyai fungsi dan spesifikasi yang diminta bahkan beberapa alat lebih bagus. Kami berani untuk diklarifikasi tentang fungsi dan spesifikasi alat yang kami tawarkan jika ULP tidak jelas, karena kami yakin dalam pembacaan spesifikasi ULP kurang memahami karena tidak ada yang mempunyai

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian teknis medis, dan ULP juga tidak ada menunjuk tim ahli yang bisa untuk membandingkan antara spesifikasi kami dengan perusahaan lain.;-----

6. Pada jawaban Nomor 3 tidak menjawab pertanyaan kami adapun pertanyaan kami adalah Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 Tata cara Pemilihan Penyedia Barang B. PELAKSANAAN 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur point i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) point 2. (lampiran 5) Berdasarkan hal tersebut kami meminta kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh ULP untuk perusahaan kami diberikan. Tetapi ULP dan Bupati beranggapan bahwa hal yang kami minta sudah disimpulkan dalam bentuk pengumuman pemenang dan telah diumumkan. Dengan ini kami memohon untuk diberikan hasil evaluasi perusahaan kami.;-----
7. Pada Jawaban Nomor 6 tentang fiskal hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 19 ayat (1) huruf k dinyatakan bahwa kewajiban penyedia adalah menyertakan bukti pajak 3 bulan terakhir atau sebagai penggantinya menyerahkan SKF (fiskal). Perubahan tersebut melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf k.;-----
8. Pada jawaban Nomor 10 "Jaminan Sanggahan Banding yang CV. Skip Islamia sampaikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP Dokumen pengadaan....sehingga tidak memenuhi persyaratan Sanggah banding yang telah ditetapkan." Berdasarkan Peraturan presiden no.54 tahun 2011 pasal 82 ayat (3) Jaminan Sanggah banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar 2000 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan konsultasi kepada Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui email. Penetapan jaminan sanggah banding sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) adalah kesalahan panitia (ULP). ;-----

9. Pada point KESIMPULAN nomor 1. “Berdasarkan analisa dan fakta mengenai sanggahan banding yang disampaikan tidak dapat diterima, hal ini bertentangan dengan Pasal 82 ayat 7.Peraturan Presiden 54 tahun 2010.;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pelawan memohon agar majelis hakim berkenan memutuskan;-----

- a. Mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya;-----
- b. Menyatakan tidak sahnya proses paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011;-----
- c. Menyatakan Panitia paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 telah melakukan pelanggaran terhadap Kepres No. 54 tahun 2010 ;-----
- d. Menyatakan jawaban sanggah banding No. 180/2108/B.2/2011 tanggal 23 November 2011 tentang paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 bertentangan dengan Kepres No. 54 Tahun 2010 .;-----
- e. Menyatakan membatalkan jawaban sanggah banding No. 180/2108/B.2/2011 tanggal 23 November 2011 tentang

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran;-----

f. Menghukum tergugat dan menerima sanggah banding nomor : 03/Si/S-Sn/XI/2011 tentang paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011;-----

g. Menghukum Terlawan/Tergugat Asal untuk membayar ganti rugi Inmaterial kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).Terhitung sejak di tetapkannya keputusan ini.;-----

h. Menghukum Terlawan/Tergugat Asal untuk membayar ganti rugi material kepada Pelawan/Penggugat Asal sebesar Rp 6.879.250.,(Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).Terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.;-----

i. Menghukum Terlawan/Tergugat Asal untuk tidak melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 sampai ada keputusan tetap.;-----

j. Menghukum Terlawan/Tergugat Asal membayar biaya perkara;-----

Atau,

Mohon Putusan yang seadil adilnya;-----

Demikianlah gugatan ini di ajukan dan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapan tertanggal 12 Februari 2012, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM HAL INI MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI BERIKUT

BAHWA JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA PADA PENETAPAN A QUO TERTANGGAL 10 JANUARI 2012 YANG MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT (PELAWAN) TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PROSES ACARA DISMISSAL SUDAN TEPAT DAN BENAR.;-----

DENGAN ALASAN,

A. TERHADAP LEGAL STANDING PELAWAN DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

1. Bahwa Terhadap Legal Standing Sdr.Achmad Tarmizi Gumay,SH.,MH duduk sebagai Principal Pelawan dan meskipun didalam persidangan terdahulu Pelawan mengaku dan menunjukkan Akta Notaris No.159 Tertanggal 30 September 2011 oleh Deni Yohanes,SH,M.Not duduk sebagai Wakil Direktur, namun Sdr.Ahrnad Tarmizi Gumay,SH.,MH tidak menunjukkan Surat Persetujuan dari Pengurus Persero CV.SKIP ISLAMIAH sebagaimana diamanahkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf d point 1 yang menyatakan " Direktur dalam perseroan dapat bertindak sendiri, sedangkan WAKIL DIREKTUR dalam persero dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DIREKTUR dan/atau PERSERO (DIAM) KOMANDITER dalam perseroan. Dalam hal ini Pelawan yang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur tidak melampirkan dalam Gugatan Perlawanannya Surat Persetujuan pada Pengurus untuk mewakili menjadi pihak Pelawan dalam perkara a quo. Oleh karenanya keberadaan Sdr.Achmad Tarmizi Gumay,SH.,MH tidak memiliki dasar sebagai Pihak Pelawan dalam

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 13 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan *a quo* dan untuk itu sangat beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk MENOLAK atau setidaknya Gugatan Perlawanan *a quo* TIDAK BERDASAR dan TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

2. Bahwa Terlawan I **dan Terlawan II sependapat** dengan Penetapan *a quo* pada pertimbangan **hukumnya** yang menyatakan Sengketa *a quo* dapat dinilai termasuk keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU No.5 Tahun 1986;-----

3. Bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum majelis dalam penetapan *a quo*, maka Terlawan I dan Terlawan II mengambil Pendapat Ahli dalam Buku I tentang Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Usaha Memahami Undang-undang PERATUN Edisi Tahun 2000 halaman 117 disebutkan Setiap Perjanjian perdata yang dilakukan oleh Pemerintah selalu didahului oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata baik yang berupa perjanjian perdata maupun bentuk keperdataan lainnya. Atas dasar KTUN tersebut maka selanjutnya dibuatlah tindakan hukum perdata melalui perjanjian perdata, oleh karenanya Pasal 2 huruf a Undang-undang No.05 Tahun 1986 bermaksud dan cenderung meng-introdukir makna KTUN tersebut melebur kedalam suatu tindakan hukum keperdataan yang menjadi tujuan akhirnya. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 581 K/TUN/2007;-----

Bahwa merujuk pada pendapat Ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka Gugatan Perkara No.15/G/2011/PTUN-BKL merupakan gugatan perjanjian perkara perdata dan oleh karenanya merupakan perbuatan hukum



karena pada substansinya dan pada akhirnya adalah adanya perikatan kontrak kerja yang disebut dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK), oleh karenanya meskipun pada prosesnya cenderung seperti Tata Usaha Negara akan tetapi keseluruhan proses bermuara pada lahirnya perbuatan hukum perdata (kontrak kerja) itu. Maka nuansa Tata Usaha Negara tersebut melebur pada Perjanjian Perdata, oleh karenanya Perkara ini bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang -undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang -undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- . Bahwa jika dipersandingkan dengan Konstruksi hukum yang dibangun dalam Gugatan Pelawan (Penggugat Asal) maka dapat kita lihat bersama dalam Permohonannya di Petitum yang dapat disimpulkan sesungguhnya gugatan Pelawan (Penggugat Asal) bercirikan pada gugatan keperdataan. Diantaranya : adanya petitum kata-kata "menghukum" Terlawan I (Tergugat I Asal) dan Terlawan II (Tergugat II Asal) dalam ganti rugi materil dan immaterial serta tidak fokusnya Pelawan (Penggugat Asal) **dalam menetapkan objek perkara** yang bukan ranah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam duduk perkara **yang secara nyata** tidak fokus dan terdapat 3 (tiga) Objek perkara dihalaman 1 (satu) gugatan Pelawan (Penggugat asal) dan didalam petitum terdapat Objek perkara tambahan antara lain, proses tender yang tidak sah (petitum b), perbuatan melawan hukum pada panitia (petitum c);-----
- 5. Bahwa disamping kewenangan, sesungguhnya secara eksepsional gugatan Pelawan (Penggugat asal) sebagaimana dalam bukti yang dilampirkan dalam gugatan perlawanan a quo **telah keliru dalam dasar hukum gugatannya yang secara nyata,** seperti didalam petitumnya " menyatakan

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 15 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sanggah banding No.180/2108/B.2/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 bertentangan dengan **Kepres No.54 Tahun 2010** " (**vide petitum d**). bahwa jika Pelawan (Penggugat asal) dalam petitum gugatannya mengacu pada Kepres No.54 Tahun 2010 maka Pelawan tidak memiliki dasar yang kuat dan keliru karena pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia hanya mengeluarkan 29 keputusan dan tidak ada Nomor Keputusan sampai 54 seperti didalam petitum Pelawan (Penggugat asal). Bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam dasar hukum petitum dapat mengakibatkan gugurnya petitum dalam suatu gugatan;-----

6. Bahwa terhadap point 2 dalam Gugatan Perlawanannya, Pelawan telah menunjukkan bagi kita semua ketidaktahuan dan Pelawan yang tidak memahami proses Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Pelawan, Penetapan *a quo* telah tepat dan benar karena hal itu merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang termasuk bahagian dari Dismissal, oleh karenanya perlu diketahui dan dipahami oleh Pelawan bahwa Proses Dismissal belum sampai pada Pemeriksaan saksi-saksi dari semua pihak Pelawan (Penggugat asal) dan Para Terlawan (Para Tergugat asal) ;-----

7. Bahwa terhadap point 4 dan Point 5 dalam gugatan perlawanannya, Pelawan juga tidak memahami bahwa konteks rangkaian perbuatan Terlawan I dan Terlawan II merupakan suatu rangkaian ranah menghasilkan adanya suatu perikatan perjanjian kerja (kontrak kerja) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanahkan melalui system dan prosedurnya sebagaimana diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010. Oleh karenanya sekali lagi perlu Terlawan I dan Terlawan II jelaskan dan tegaskan adanya Putusan Tata Usaha Negara tersebut akan melebur (*ooping*) kedalam suatu rangkaian proses yang akhirnya pada adanya suatu perbuatan hukum keperdataan antara pemerintah dan swasta, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang Mulia MENOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA Dalil point 3 yang disampaikan oleh Pelawan di atas;-----

8. Bahwa terhadap point 6 dalam Gugatan perlawanannya, Pelawan telah menunjukkan makna pesan moril yang menggunakan logika negative dan merupakan kalimat yang diduga memenuhi unsur suatu penghinaan pada Peradilan dan Profesi Hakim secara tertulis yang final jika Putusan Perlawanan ini sebagai CAP / PENILAIAN dengan cara justifikasi publik (atas nama rakyat-red) yang di klaim secara sepihak oleh Pelawan;-----

Bahwa dalam keterangan ini, Terlawan I dan Terlawan II sangat kecewa dengan Pelawan yang tidak menghargai proses hukum yang objektif pada lembaga peradilan, dan kami yakin semakin-yakinnya Majelis Hakim dalam semua peradilan sangat Profesional dalam penanganan perkara karena kami memahami posisi peradilan dan Majelis Hakim sangat Mulia (*officium nobile*) yang kedudukannya dalam posisi objektif dalam menetapkan keputusan yang objektif pula;-----

9. Bahwa terhadap point 7 dalam gugatan perlawanannya, Pelawan telah menunjukkan suatu sikap sentimentil, Pelawan bermaksud ingin menunjukkan bahwa kehadiran atau ketidak hadiran pihak Terlawan I dan Terlawan II dapat mempengaruhi

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektivitas dan profesionalisme Lembaga Peradilan untuk memenangkan suatu perkara;-----

Bahwa apakah yang dimaksud oleh Pelawan mentang-mentang kami para Terlawan belum sempat hadir lalu Ketua Pengadilan memenangkan, menerima, menghukum Para pihak sebagaimana keinginan Pelawan dalam *Petitumnya* tanpa melihat apakah kewenangan untuk memenangkan, menerima dan menghukum ada pada Ketua Pengadilan? atau apakah karena ketidakhadiran Para Terlawan (Para Tergugat asal) Majelis Hakim memenangkan begitu saja gugatan yang tidak memenuhi **legal** standing-nya, gugatan yang keliru, gugatan yang salah dan gugatan yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ? logika hukum apa yang dipakai oleh Pelawan jika menggunakan justifikasi kehadiran ingin memenangkan perkaranya? apakah Pelawan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahkan dalam system peradilan yang lebih maju dapat menjatuhkan vonis tanpa dihadiri Para Pihak atau terdakwa (*in absentia*);-----

Justru sebaliknya, bagi Terlawan I dan Terlawan II melihat Penetapan *a quo* telah menunjukkan adanya suatu sikap Objektif dan Profesional Lembaga Peradilan (dalam hal ini Majelis Hakim Dismissal serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu) melihat suatu perkara tanpa terpengaruh pada kehadiran atau ketidakhadiran Para Pihak seperti logika dan dalil yang diinginkan oleh Pelawan;-

Oleh karenanya, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia mengesampingkan dalil-dalil propaganda dan sentimentil dari Pelawan pada point di atas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TERHADAP POKOK PERKARA

Bahwa uraian dan penjelasan berikut ini disamping sebagai pengungkapan sebuah fakta dalam pembuktian Gugatan *a quo*, juga merupakan pembuktian bahwa seandainya pun jika secara perdata dilakukan gugatan oleh Pelawan di Peradilan umum juga membuktikan bahwa tidak didukung oleh data-data yang valid. Fakta-fakta tersebut adalah :-----

1. Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yang ditandatangani oleh Wakil Direktur CV.SKIP ISLAMIAH tertanggal 06 Oktober 2011 terdapat kekeliruan dan menyembunyikan fakta adanya perubahan Pengurus Perusahaan dalam Akta Notaris yang tidak dimasukkan dengan lengkap. Pelawan dalam dokumen kualifikasi Penawarannya hanya memasukkan pada Formulir Isian Penilaian Kualifikasi huruf D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN seperti:

a. Akta Pendirian No.40 Tanggal 20 Maret 2003
oleh Irawan,SH;-----

b. Akta Perubahan No.01 Tanggal 02 April 2007
oleh Noviartati,SH;-----

c. Akta Perubahan No.14 Tanggal 04 Maret 2009
oleh Irawan,SH;-----

Padahal, Pelawan sebelum memasukkan berkas Penawarannya serta mengisi Daftar Isian Kualifikasi tertanggal 06 Oktober 2011 telah terjadi perubahan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan sebagaimana dalam Akta Notaris No. 159 Tanggal 30 September 2011 oleh Deni Yohanes,SH,M.Not (sebagaimana

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 19 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dilampirkan dalam dokumen
Perlawanan);-----

Bahwa sesungguhnya Pelawan telah membuktikan dengan
sendirinya memang telah memenuhi unsur **tidak lulus**
kualifikasi dan GAGAL dalam KUALIFIKASI dengan

"TIDAK MELAMPIRKAN LANDASAN HUKUM PENDIRIAN
PERUSAHAAN DENGAN SEBENAR-
BENARNYA".-----

Bahwa atas dasar adanya kekurangan persyaratan dokumen
yang dilampirkan pada saat penawaran maka sangat
beralasan. sangat berdasar dan sangat kuat jika Panitia Lelang
dalam hal ini Pokja Pengadaan dan Terlawan II menyatakan
Pelawan (Penggugat asal) cacat administrasi persyaratan atau
dengan kata lain **BATAL SEJAK AWAL** (*Void in Ahtio*). Dan oleh
karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Majelis
Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan
Perlawanan dari Pelawan tidak dapat
diterima;-----

2. Bahwa Dalam mengajukan sanggahan Banding. selain
diuraikan dalam Jawaban sanggahan Banding oleh Terlawan I
terhadap sanggahan Banding Pelawan terdapat fakta Pelawan
dalam proses pengajuan sanggahan Banding diwajibkan dalam
Dokumen Pengadaan halaman 39 Huruf Q angka 1 menyatakan
besarnya jaminan sanggahan Banding Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah). Terhadap persyaratan dalam dokumen
pengadaan RKS Pelawan (Penggugat asal) hanya menyetorkan
jaminan **sanggahan banding** sebesar Rp.6.879.250,- (Enam
Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan ribu dua ratus lima
puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Asuransi
Parolamas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru oleh karena Pelawan (Penggugat asal) tidak memenuhi atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan jaminan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan maka meskipun sesungguhnya Pelawan harusnya dinyatakan Gugur untuk Mengajukan Sanggah Banding karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan uang jaminan untuk sanggah banding. Justru Terlawan I melakukan itikad baik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mendahulukan azas-azas pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti Transparansi, azas non diskriminatif, azas, fair play, azas kepastian hukum dengan menyampaikan jawaban terhadap sanggahan banding No. 180/2108/B.2/2011 tertanggal 23 November 2011.-----

3. Bahwa Produk yang ditawarkan oleh CV.SKIP ISLAMIAH dalam spesifikasi dokumen penawaran tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diminta sebagaimana dalam dokumen persyaratan teknis angka 15. Dokumen Penawaran point g angka 2 Daftar Perbandingan Spesifikasi alat yang diminta dan yang ditawarkan. Perbedaan spesifikasi merupakan persoalan yang sangat substantif dalam dokumen penawaran, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menggugurkan Penawaran CV.SKIP ISLAMIAH;-----

4. Bahwa di dalam point 5 halaman 4 Penetapan a *quo*, Pelawan menyatakan bahwa penawaran dan kebutuhan yang paling substantif adalah kesamaan fungsi, namun bagi Terlawan I dan Terlawan II melihat pada kebutuhan yang diinginkan berdasarkan spesifikasi dan situasi pemakai barang, oleh karenanya penawaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi bukan penawaran yang sesuai kesamaan menjadi gugur karena

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 21 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kebutuhan yang
ditawarkan;-----

5. Bahwa di dalam Surat Penawaran yang dimajukan oleh CV.SKIP ISLAMIAH tidak sesuai dengan format yang ditetapkan dan nomor yang dimasukkan nomor pengumuman, sebagaimana didalam Berita Acara Rapat Penjelasan dalam point 2 yang menyatakan bahwa bentuk surat dan kelengkapannya harus sesuai dengan yang ada dalam dokumen pengadaan. Dalam hal ini CV.SKIP ISLAMIAH memasukkan nomor pengumuman lelang dan seharusnya adalah nomor dokumen pengadaan. Hal ini juga menyangkut adanya terdapat kesalahan huruf, angka dan lainnya;-----

6. Bahwa terdapat indikasi/dugaan kolusi antara perusahaan CV.SKIP ISLAMIAH, CV.ALIT JAYA, CV.Niraten Tri Tunggal Mandiri dan CV.Berkat Sumber Elektrikal. Dugaan koalisi ini terdapat;-----

- Terdapat kesamaan format tulisan dalam surat penawaran harga.-----
- Terdapat kesalahan yang sama dalam penulisan nomor dokumen pengadaan yang keliru dalam menuliskan nomor dokumen pengadaan;---

- Terdapat kesalahan yang sama dalam surat dokumen penawaran halaman 1 alinea ke-4 dalam kesalahan yang sama kata "ditanda" pada keempat perusahaan di atas.;-----
- Terdapat kesalahan yang sama di Dokumen Jaminan Penawaran yang tidak memuat nomor dokumen penawaran pada CV.Berkat Sumber Elektrikal dan CV.SKIP ISLAMIAH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kesalahan yang sama dalam Surat pernyataan kesanggupan dalam penulisan pada point 8 yang seharusnya kata "elektromedik" salah yang sama dalam kata "eelektromedik" ;-----
- Terdapat dugaan **kesalahan** dalam nomor telpon CV.Alit Jaya yang notabene beralamat di Palembang. namun memuat nomor telpon berkode area Bengkulu yakni (0736) 77783027;-----
- Bahwa pada surat sanggahan CV.Alit Jaya dan CV.SKIP ISLAMIAH yang huruf. kalimat dan jumlah halaman yang sama, namun tertukar pada tanggal pembuatan surat, antara lain : Surat CV.Alit Jaya ditandatangani di Palembang tanggal 28 Oktober 2011 dan CV.SKIP ISLAMIAH ditandatangani pada tanggal yang sama di Palembang juga sedangkan alamat CV.SKIP ISLAMIAH di Propinsi Bengkulu;-----
- Bahwa dalam dokumen sanggahan CV.Alit Jaya yang pada awal surat menyatakan Tanggal 27 Oktober 2011 namun surat tersebut ditutup pada tanggal 28 Oktober 2011;-----
- Bahwa pada dokumen penawaran tekhnis terdapat kekeliruan yang sama pada point 4 yang seharusnya "penunjukan" namun salah "penunjuk". Kesalahan yang sama ini juga terdapat pada keempat perusahaan di atas;-----

7. Bahwa dugaan-dugaan pada point 5 tersebut tidak hanya berakibat gugurnya penawaran namun dapat terpenuhinya pemberian sanksi Daftar Hitam (Black list) Perusahaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan pada BAB III Instruksi kepada Peserta (IKP) point 4.1 huruf b dan point 4.2

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 23 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Peserta yang menurut Penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dapat dikenakan sanksi administratif, Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, Gugatan Secara Perdata dan atau Pelaporan Secara Pidana kepada pihak yang berwenang.-----

8. Bahwa Pelanggaran terhadap Pernyataan Fakta Integritas Perusahaan sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Presiders No.54 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 6 huruf c .---

Merujuk pada dasar pertimbangan Judex Factie di atas, jika ditarik pada ranah keperdataan maupun Pidana justru CV.SKIP ISLAMIAH beserta perusahaan lainnya yang turut diduga merupakan suatu persekongkolan dan upaya persaingan tidak sehat (monopoli) yang akan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maupun perbuatan pidana. Sehingga sesungguhnya saat ini telah menjadi jelas dan terang perlawanan Pelawan patut untuk dinyatakan tidak diterima atau ditolak.-----

A. PRESKRIPITIF FAKTA HUKUMNYA.

- a. Pihak Pelawan dalam mengikuti proses penawaran di RSUD Kabupaten Lebong pada pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana (KB) tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan panitia.-----
- b. Pihak Pelawan dalam mengajukan sanggahan banding, tidak menyertakan Jaminan yang telah ditetapkan dalam RKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pelawan dalam mengajukan Jaminan sanggahan banding, Nomor Bond : BKL/SBA/03634/11 Nilai; Rp.6.879.250,- (Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Pada PT. Asuransi Parolamas tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 455/Pokja Barang- ULP/RSUD/IX/2011 Tanggal 23 September 2011 untuk pengadaan alat Kedokteran Kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong.-----

- c. Pihak Pelawan dalam mengikuti Proses lelang yang termuat dalam sanggahan banding bahwa Dokumen Penawaran dan Dokumen Jaminan tidak sesuai Format seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang Nomor : 429/Pokja Barang- ULP/RSUD/IX/2011 yang dituangkan dalam BAPP Nomor: 491/Pokja Barang- ULP/RSUD/IX/2011 disebutkan: Bahwa semua surat administrasi Tehnis dan kualifikasi dimasukkan dalam dokumen penawaran sesuai dengan yang ada dalam dokumen pengadaan, dan bentuk surat dan kelengkapan lainnya harus sesuai dengan yang ada dalam dokumen pengadaan kecuali untuk surat dan kelengkapan lainnya yang tidak ada dalam dokumen pengadaan, oleh karenanya kesalahan pihak Pelawan sangat substansial dan Fatal bahwa dalam mengajukan penawaran pihak Pelawan tidak substansial warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop Perusahaan dan hal tersebut bertentangan dengan Pepres RI Nomor : 54 tahun 2010 Lampiran II Huruf B.f,7.e (2).-----
- d. Bahwa sebagai sebuah fakta yang patut untuk dipertimbangkan adalah sampai saat ini pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut sudah selesai dan diserahkan pada tanggal 17 bulan Desember 2011 ke RSUD Lebong sebagai Pengguna Barang,

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 25 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut merupakan sarana dan kebutuhan vital bagi RSUD di Kabupaten Lebong dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebong, sehingga memperlakukan pekerjaan yang sudah selesai dan rentan tersebut adalah sangat tidak patut dan tidak benar.

- e. Bahwa baik Terlawan I ataupun Terlawan II sudah jelas dan terang dalam pelaksanaan proses lelang hingga selesainya pekerjaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).-----

Atas dasar pada keterangan Terlawan I dan Terlawan II di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya dapat :-----

1. MENERIMA dalil-dalil keterangan Terlawan I dan Terlawan II secara keseluruhan ;-----
2. MENOLAK Gugatan Perlawanan Pelawan secara keseluruhan
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar menurut hukum ;-----
4. Menyatakan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2011/PTUN-BKL Tanggal 10 Januari 2012 adalah Tepat, berdasar, sangat beralasan dan harus tetap dipertahankan;-----
5. Menetapkan Pelawan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan data-data pendukung berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan cap pos, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti P-1	Jawabannya/koordinasi LKPP, dari KO
--------------	-------------------------------------



	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	L
	K
	P
	P
	(
	K
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	@kpp.go.id
),
	k
	e
	p
	a
	d
	a
	s
	o
	si
	al
	b
	e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rs
	a
	u
	d
	a
	r
	a
	@yahoo.co.id
	t
	a
	n
	g
	g
	al
	1
	D
	e
	s
	e
	m
	b
	e
	r
	2
	0
	1
	1
	;-
	--
	--
	--
	--



2.

Bukti P-2

J
a
w
a
b
a
n
p
e
r
t
a
n
y
a
a
n/
k
o
n
s
u
l
t
a
s
i
L
K



	P
	P,
	d
	a
	ri
	K
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	L
	K
	P
	P
	(
	K
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	@kpp.go.id
),
	k
	e
	p
	a
	d

Disclaimer



	a
	s
	o
	si
	al
	b
	e
	rs
	a
	u
	d
	a
	r
	a
	@yahoo.co.id
	t
	a
	n
	g
	g
	al
	3
	N
	o
	v
	e
	m
	b
	e
	r
	2
	0



		1
		1
		; -
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		-
3.	Bukti P-3	Jawab a b a n p e r t a n y a a n/ k o n

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 33 dari 43



	S
	ul
	t
	a
	si
	L
	K
	P
	P,
	d
	a
	ri
	K
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	L
	K
	P
	P
	(
	K
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

), k
e p
a d
a s
s
o
si
al
b
e
rs
a
u
d
a
r
a
@
t
a
n
g
al
1
4
O
kt

@yahoo.co.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



4.	Bukti P-4	Ja w a b a n p e r t a n y
----	-----------	--



	a
	a
	n/
	k
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	Si
	st
	e
	m
	in
	fo
	r
	m
	a
	si
	p
	el
	a
	y
	a
	n
	a
	n
	-
	D
	a
	t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	a
	B
	a
	s
	e
	k
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	t
	a
	n
	g
	g
	al
	0
	8
	A
	g
	u
	st
	u
	s
	2
	0
	1
	1
	;-
	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5

Jawabannya/kesultannya

Disclaimer



	Si
	Si
	st
	e
	m
	in
	fo
	r
	m
	a
	si
	p
	el
	a
	y
	a
	n
	a
	n
	-
	D
	a
	t
	a
	B
	a
	s
	e
	k
	o
	n
	s
	ul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	t
	a
	si
	t
	a
	n
	g
	g
	al
	e
	di
	t
	t
	e
	r
	a
	k
	hi
	r
	2
	0
	0
	kt
	o
	b
	e
	r
	2
	0
	1
	1
	;-
	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bukti P:6

Ja
w
a
b
a
n
p
e
rt
a
n
y
a
a
n/
k
o
n
s
ul
t
a
si
Si
st
e
m
in
fo
r



	m
	a
	si
	p
	el
	a
	y
	a
	n
	a
	n
	-
	D
	a
	t
	a
	B
	a
	s
	e
	k
	o
	n
	s
	ul
	t
	a
	si
	t
	a
	n
	g
	g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		al e di t t e r a k hi r 2 0 O kt o b e r 2 0 1 1 ;- -- -- --
7.	Bukti P-7 Bukti P-8	Ja w a b a



	Bukti P-9	n
	Bukti P-10	p
	Bukti P-11	e
	Bukti P-12	r
	Bukti P-13	t
	Bukti P-14	a
	Bukti P-15	n
		y
		a
		a
		n/
		k
		o
		n
		s
		ul
		t
		a
		si
		Si
		st
		e
		m
		in
		fo
		r
		m
		a
		si
		p
		el
		a
		y
		a



		n a n - D a t a B a s e k o n s ul t a si t a n g g a l e di t t e r a
--	--	---



		k h i r 2 0 0 k t o b e r 2 0 1 1 ;- -- -- --
8.	.	P e n g u m u m a n p e m



		e n a n g U L P N o m o r 7 0 2/ P o k j a B a r a n g - U L P/ R S U
--	--	--



		D
		/
		X
		/2
		0
		1
		1
		T
		a
		n
		g
		g
		al
		2
		4
		O
		kt
		o
		b
		e
		r
		2
		0
		1
		1;
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--



		--
		--
		--
		--
		J
		a
		w
		a
		b
		a
		n
		p
		e
		r
		t
		a
		n
		y
		a
		a
		n/
		k
		o
		n
		s
		u
		l
		t
		a
		s
		i
		L
		K
		P
		P,
		d
		a



		ri K o n s ul t a si L K P P (K o n s ul t a si @kpp.go.id) k e p a d a s o si
--	--	--

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 51 dari 43



		a
		b
		e
		rs
		a
		u
		d
		a
		r
		a
		@yahoo.co.id
		t
		a
		n
		g
		g
		al
		4
		D
		e
		s
		e
		m
		b
		e
		r
		2
		0
		1
		1
		;-
		--



		-- -- -- -- -- -- Ja w a b a n p e rt a n y a a n/ k o n s ul t a si L
--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



		K P P, d a r i K o n s u l t a s i L K P P (K o n s u l t a s i @kpp.go.id) k e p a
--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		d a s o s i a l b e r s a u d a r a @yahoo.co.id t a n g g a l 1 4 O k t o b e r 2 0
--	--	--

[illegible]



		ul t a si L K P P, d a ri K o n s ul t a si L K P P (K o n s ul t a si @kpp.go.id
--	--	--



), k e p a d a s o s i a l b e r s a u d a r a @yahoo.co.id t a n g g a l 1 4 D e s
--	--	--



		e
		m
		b
		e
		r
		2
		0
		1
		1
		;
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		Ja
		w
		a
		b
		a
		n
		p
		e
		rt
		a
		n
		y
		a
		a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



		n/ k o n s ul t a si L K P P, d a ri K o n s ul t a si L K P P (K o n s
--	--	--



		ul t a si @kpp.go.id , k e p a d a s o si al b e rs a u d a r a @yahoo.co.id t a n g g al
--	--	--



		4
		D
		e
		s
		e
		m
		b
		e
		r
		2
		0
		1
		1
		;
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		-
		Ja
		w
		a
		b
		a
		n
		p
		e



		rt a n y a a n/ k o n s ul t a si L K P P, d a ri K o n s ul t a si L K P
--	--	---



		P (K o n s ul t a si @kpp.go.id) k e p a d a s o si al b e rs a u d a r a @yahoo.co.id
--	--	---



		t
		a
		n
		g
		g
		al
		1
		5
		D
		e
		s
		e
		m
		b
		e
		r
		2
		0
		1
		1
		-
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		P
		T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



		A s u r a n s i p a r o l a m a s N o m o r B K L/ P R - 1 4 6 6/ U M /
--	--	---



		X
		II/
		2
		0
		1
		1
		T
		gl
		0
		7
		D
		e
		s
		e
		m
		b
		e
		r
		2
		0
		1
		1;
		-
		Sl
		ip
		/
		B
		u
		kt
		i
		S
		e
		t



		o r a n d a r i B a n k B e n g k u l u t a n g g a l 0 7 D e s e m b e
--	--	--

[illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 69**

[illegible]

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Terlawan telah mengajukan data-data pendukung berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan cap pos, telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-31B, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1	:	<ul style="list-style-type: none"> • Akta Notaris pendukung dalil kami pada point A.1. yang menyatakan bahwa pada Pasal 5 yang menyatakan " adanya persetujuan tertulis bagi Wakil Direktur untuk atas nama perusahaan" ;----- • Akta Notaris pendukung dalil kami pada point B.1. Deni Yohanes,SH, MKR No.159 Tertanggal 30 September 2011 yang merupakan akta notaris yang tidak dimasukkan dalam landasan hukum dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran.-----
--------------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bukti T-2	: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 440/297/XI/RSUD/2011 tertanggal 25 November 2011 sebagai Data pendukung pada dalil kami point A.3.;-----
3.	Bukti T-3	: Gugatan Pelawan (Penggugat asal) sebagai data pendukung terhadap dalil kami pada point A.4 dan A.5
4.	Bukti T-4	: Penetapan Nomor: 15/G/2011/PTUN-BKL merupakan data pendukung terhadap dalil kami pada point A.9 Alinea I halaman 4;-----
5	Bukti T-5	: Daftar Isian Kualifikasi atas nama CV.SKIP ISLAMIAH merupakan data pendukung kami terhadap Dalil B.1 yang tidak memasukkan Akta Perubahan Terakhir Perusahaan sebagaimana dalam Akta Notaris No.159 tertanggal 30 September 2011 oleh Deni Yohanes,SH,MKn karena bukti T.5 telah dimasukkan dalam penawaran tertanggal 06 Oktober 2011 merupakan data pendukung terhadap dalil kami pada point A.9 Alinea I halaman 4;-----
6	Bukti T-6	: Surat Sanggahan Banding atas nama CV.SKIP ISLAMIAH tertanggal 05 November 2011 yang ditujukan kepada Bupati Lebong sebagai data pendukung terhadap dalil pada keterangan pada point B.2 halaman 4;-----
7	Bukti T-7	: Jaminan Sanggahan Banding dari PT.Asuransi Parolamas tertanggal 5 Nopember 2011 sebagai data pendukung terhadap dalil pada keterangan pada point B.2 halaman 4;---
8	Bukti T-8	: Permohonan Pencairan Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada;-----

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 71 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Bukti T-9	Surat Pengantar tentang Pembayaran Jaminan Sanggah Banding dari PT.Parolamas atas nama CV.SKIP Islamiah tertanggal 7 Desember 2011 sebagai data pendukung terhadap dalil pada keterangan pada point B.2 Alinea ke II halaman 5;-----
10	Bukti T-10	Jawaban Sanggah Banding dari Bupati Lebong dengan Nomor:180/2108/B.9/2011 tertanggal 23 November 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV.SKIP Islamiah sebagai data pendukung terhadap dalil kami pada point B.2 alines ke III halaman 5.;-----
11	Bukti T-11	Surat Daftar Rincian perhitungan Harga yang dikeluarkan oleh CV.SKIP ISLAMIAH dalam dokumen penawaran sebagai data pendukung terhadap rincian spesifikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh RSUD Lebong sebagaimana dalam dalil B.3 Keterangan Terlawan I dan Terlawan II.;-----
12	Bukti T-12	Brosur clan gambaran spesifikasi alat yang ditawarkan oleh CV.SKIP Islamiah sebagai data pendukung terhadap dalil kami pada Point B.3 sebagaimana bukti yang tidak sesuai dengan alat yang dibutuhkan oleh RSUD Lebong;-----
13	Bukti T-13	AktaNotaris No.01 Tertanggal 02 April 2007 atas nama Noviartati,SH sebagai data pendukung dalil keterangan Terlawan I dan Terlawan II pada point B.I.;-----
14	Bukti T-14	AktaNotaris No.14 Tertanggal 04 Maret 2009 atas nama Irawan,SH sebagai data pendukung dalil keterangan Terlawan I dan Terlawan II pada point B.1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Bukti T-15	Akta Notaris No.06 Tertanggal 05 Oktober 2009 atas nama Irawan,SH sebagai data pendukung dalil keterangan Terlawan I dan Terlawan II pada point B.1. -----
16	Bukti T-16	Akta Notaris No.40 Tertanggal Maret 2003 atas nama Irawan,SH sebagai data pendukung dalil keterangan Terlawan I dan Terlawan II pada point 8.1.;-----
17	Bukti T-17	Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor: 491/Pokja Barang-ULP/RSUD/IX/2011 tertanggal 30 September 2011 sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.5;-----
18	Bukti T-18	Surat Penawaran Harga dari CV.SKIP Islamic nomor: 022/SI/SPH/X/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Arnoldi sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.5;-----
19	Bukti T-19	Jaminan Penawaran tertanggal 05 Oktober 2011 oleh PT.Parolamas sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.5;-----
20	Bukti T-20	Surat Pernyataan Kesanggupan oleh CV.SKIP ISLAMIA tertanggal 06 Oktober 2011 oleh Arnoldi sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.5;---
21	Bukti T-21	Surat Pengantar Penawaran dari CV.Berkat Sumber Elektrical, CV.Alit Jaya, CV.Niraten Tritunggal Farmasia dan Surat Penawaran dari CV.SKIP ISLAMIA yang kesalahan yang sama sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.6;-----
	Bukti T-22	Surat Sanggahan dari CV.SKIP ISLAMIA dan

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 73 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Bukti T-23	CV.Alit Jaya yang kesalahan yang sama sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.6;----- Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. Berkat Sumber Elektical, CV. SKIP ISLAMIA, CV. Niraten Tritunggal Farmasia, CV. Alit Jaya yang kesalahan nya sama sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan 11 pada point B.6;-----
24	Bukti T-24	Surat Dokumen Penawaran Tekhnis dari CV. Berkat Sumber Elektical, CV. Alit Jaya, CV. SKIP Islamia PT. Niraten Tritunggal Farmasia yang memiliki kesalahan yang sama sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.6 dan point B.8;----
25	Bukti T-25	Pakta Integritas dari PT. Niraten Tritunggal Farmasia, CV. Alit Jaya, CV. SKIP Islamic dan CV. Berkat Sumber Elektrical yang kalimat yang sama sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan 11 pada point B.6;--
26	Bukti T-26	Standar Dokumen Pengadaan dengan Metode Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi yang dikeluarkan oleh ULP Kabupaten Lebong sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point B.7 dan Point C huruf b;-----
	Bukti T-27	Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 440/130/Satker RSUD/X11/2011 tanggal 17 Desember 2011;-----
28	Bukti T-28	Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 440/129/Satker RSUD/X11/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada point C huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29	Bukti T-29	d;----- Rincian Spesifikasi Barang RSUD Tahun 2011 sebagai data pendukung terhadap dalil kami pada poin B.3 sebagaimana bukti yang tidak sesuai dengan alat yang dibutuhkan oleh RSUD Lebong;-----
30	Bukti T-30	Pengumuman pemenang lelang Nomor: 702/Pokja Barang-ULP/RSUD/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 sebagai data pendukung dalil Terlawan I dan Terlawan II pada poin A.4;-----
31	Bukti T-31A	Jawaban sanggahan Nomor Nomor: 767/Pokja Barang-ULP/RSUD/XI/2011 ;-----
	Bukti T-31B	Jawaban sanggahan Nomor :768/Pokja Barang ULP/RSUD/XI/2011;-----

Menimbang, bahwa persidangan perkara Perlawanan ini diperiksa menurut pemeriksaan acara singkat dan oleh karena tidak ada keterangan para pihak yang perlu didengarkan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara Perlawanan ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perlawanan ini, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan Perlawanan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan Pelawan/Penggugat Asal adalah sebagaimana

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 75 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Pelawan/Penggugat Asal telah diajukan menurut tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Perlawanan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputus lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Perlawanan Pelawan/ Penggugat Asal telah memohon kepada Pengadilan untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan sebagai Perlawanan yang benar;-----
2. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 15/G/2012/PTUN-BKL tanggal 10 Januari 2012 ; -----
3. Menyatakan menerima perkara dengan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan perlawanan Pelawan/Penggugat Asal terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 15/G/2011/PTUNBKL tanggal 10 Januari 2012 adalah bahwa pertimbangan hukum Ketua Pengadilan tersebut tidak berdasar karena dalam pokok gugatan asal (dalam perkara Nomor : 15/G/2011 /PTUN-BKL yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 15 Desember 2011) yang digugat atau dijadikan objek sengketa adalah :

- I. Pengumuman pemenang lelang Nomor : 702/Pokja Barang - ULP/RSUD/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang pemenang pelelangan umum Pasca Kualifikasi untuk paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB ;

II. Jawaban sanggahan Nomor 768/ Pokja Barang-ULP/RSUD/ XI/2011 tanggal 01 November 2011 ;-----

III. Jawaban sanggahan Banding Nomor : 180/2108/B.2/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 ; -----

Dimana gugatan yang diajukan murni tentang administrasi bukan perkara perdata karena belum ada suatu ikatan yang terjadi dan ini adalah proses untuk melaksanakan suatu ikatan yang diikuti oleh banyak peserta tender, dimana Bupati dan ULP tidak mentaati proses tender tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menentukan hal ini perkara perdata maka akan bertentangan dengan asas perdata dimana perkara perdata tersebut apabila seseorang melakukan ingkar janji (Wanprestasi) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan. Pelawan/Penggugat Asal tersebut pihak Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan keterangannya secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Februari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan gugatan Pelawan/ Penggugat Asal tidak dapat diterima sudah tepat dan benar dengan alasan sengketa *a quo* merupakan gugatan perjanjian perkara perdata yang pada akhirnya adalah adanya perikatan kontrak kerja yang disebut dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK), sehingga sengketa *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (a) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 77 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi pertimbangan hukum dalam Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 15/G/2011/PTUN-BKL tanggal 10 Januari 2012, dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan diterbitkannya Penetapan Dismissal yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah bahwa objek sengketa (dalam perkara Nomor : I5/G/2011/PTUN-BKL tanggal 15 Desember 2011) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 adalah merupakan bagian dari rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara dalam proses pelelangan yang tujuan akhirnya adalah dilakukannya perjanjian perdata antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan pemenang pelelangan pekerjaan Pengadaan Alatalat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Kabupaten Lebong, sehingga meskipun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (3) dan masih masuk dalam ranah hukum administrasi akan tetapi oleh karena rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara dalam proses pelelangan yang diterbitkan oleh Bupati Lebong menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut sifatnya merupakan keputusan pendahuluan dan maksud akhirnya adalah untuk dapat dilakukannya perbuatan hukum perdata antara Tergugat dengan pemenang pelelangan berupa Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang tunduk pada hukum perdata, maka objek sengketa dianggap melebur kedalam perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh pemerintah (*oploosing theorie*) dan oleh karenanya objek sengketa tersebut dapat dinilai termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (dikecualikan), maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pokok persoalan hukum yang selanjutnya harus dijawab dalam perkara perlawanan ini adalah :
"Apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Pelawan (dalam perkara Nomor:15/G.PLW/2011/PTUN-BKL tanggal 19 Januari 2012) oleh karena yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut di atas, Majelis hakim akan mcmptimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan bahwa salah satu keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;----- Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 2 huruf (a) tersebut, menurut

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 79 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya melalui Putusan Nomor: 448 K/TUN/2007 tanggal. 22 September 2008, Putusan Nomor: 189 K/TUN/2007 tanggal. 24 Januari 2008, Putusan Nomor: 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan Putusan Nomor: 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwa *perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan Objek sengketa Tata Usaha Negara*, Yurisprudensi tersebut senada dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung lainnya melalui Putusan Nomor: 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa *segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*,-----

Menimbang, bahwa dalam teori melebur dijelaskan bahwa *setiap perjanjian perdata yang dilakukan oleh Pemerintah selalu didahului oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata, sehingga yang berlaku adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melebur dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhir dari rangkaian tindakan-tindakan hukum tersebut (vide buku Indroharto, SH. berjudul Usaha Memahami Undang-Undang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I 1996, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Halaman 117-118);-----

Menimbang, bahwa menggunakan rumusan pemikiran tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* adalah merupakan tahapan dari keseluruhan tahapan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang harus dilaksanakan agar kontrak antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa dapat bekerja secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian secara hukum Objek gugatan *a quo* haruslah dianggap melebur ke dalam hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa Pelawan/Penggugat Asal dalam Gugatan Perlawanannya juga mendalilkan bahwa terhadap Objek gugatan Perlawanan *a quo* adalah murni tentang administrasi bukan perkara perdata karena belum ada suatu ikatan yang terjadi dan ini adalah proses untuk melaksanakan suatu ikatan yang diikuti oleh banyak peserta tender ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari proses awal sejak Terlawan II mengumumkan adanya Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan dilanjutkan oleh para rekanan peminat dengan memasukkan dokumen surat penawaran, proses lelang itu bukan lagi sekedar perbuatan administrasi murni, dimana proses yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II telah menyatu dan melebur dalam perbuatan hukum perdata seperti yang dikenal dengan teori melebur (oploosing theorie);-----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pelelangan/pengadaan barang dan jasa adalah merupakan rangkaian proses dari perencanaan kebutuhan sampai

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 81 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, dengan demikian hal itu merupakan salah satu tahapan dari keseluruhan tahapan prosedural pelelangan/pengadaan barang dan jasa ; -----

Menimbang, bahwa dalil Pelawan/Penggugat Asal yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak dapat melanjutkan perkara ini, maka kepercayaan masyarakat akan kemampuan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang melibatkan Pejabat Negara sangat tidak Profesional dan kemana lagi Pelawan/Penggugat Asal mendapatkan keadilan, menurut Majelis Hakim dalil Pelawan/Penggugat Asal tersebut hanya berupa asumsi belaka tidak disertai bukti, padahal dalam kasus ini hukumnya sudah jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010, bila aturan hukum yang jelas itu mengharuskan gugatan tidak diterima dalam proses dismissal tentu tidak mungkin bisa disimpangi seperti kehendak Pelawan/Penggugat Asal ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan/Penggugat Asal juga mendalilkan bahwa kedua belah pihak belum didengarkan kesaksiannya karena pihak Terlawan tidak pernah mendatangi panggilan Pengadilan sehingga menurut Pelawan/Penggugat Asal pihak Terlawan telah melecehkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, serta berkas belum diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tetapi telah menetapkan menolak gugatan, menurut hemat Majelis Hakim dalil Pelawan sangat keliru karena dalam proses dismissal dan juga telah dituangkan dalam pertimbangan Penetapannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah memanggil Para Terlawan 2 (dua) kali akan tetapi panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Para Terlawan, sementara dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Ketua untuk menolak memeriksa pokok gugatan yang nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan, pokok perkara suatu gugatan hanya diperiksa bila gugatan tersebut lolos dismissal, sehingga atas kewenangan yang dimiliki Ketua Pengadilan tersebut, maka proses Dismissal tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Terlawan yang telah dipanggil secara patut, disamping itu pula menurut Majelis Hakim sangat tidak mungkin apabila Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan tanpa memeriksa berkas gugatan terlebih dahulu seperti yang telah didalilkan oleh Pelawan/Penggugat Asal ;-----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim telah dapat menilai dan menyimpulkan bahwa Objek gugatan a *quo* tidak dapat dijadikan Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 15/G/2011/PTUN-BKL tanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Objek sengketa a *quo* tidak termasuk Surat keputusan yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (dikecualikan) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 83 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, menurut pendapat Majelis Hakim adalah telah berdasar dan beralasan hukum dan oleh karenanya Gugatan Perlawanan Pelawan/Penggugat Asal haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga Pelawan/Penggugat Asal harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Penggugat Asal berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara perlawanan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan perkara perlawanan ini ; Mengingat, ketentuan Pasal 2 huruf (a), Pasal 62 dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;-----
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat dibenarkan;-----

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 15/G/2011/PTUN-BKL tanggal 10 Januari 2012 tepat dan benar menurut hukum;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 59.000,- (Lima puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **RIDWAN AKHIR, S.H.** dan **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PISMAWATI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Pelawan/Penggugat Asal dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan I/Tergugat Asal I dan Kuasa Hukum Terlawan II/Tergugat Asal II ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

(RIDWAN AKHIR, S.H.) (HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.)

(GANDA KURNIAWAN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(PISMAWATI, S.H., M.H.)

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 85 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pa ng gil an	Rp.	45. 000 ,-
Re da ks i...	Rp.	5.0 00,-
BM at er ai	Rp.	6.0 00,-
Le ge s	Rp.	3.0 00,-



...		
...		
...		
...		

Jumlah.....:

Rp.	59.
	000
	,-

(lima puluh Sembilan ribu rupiah).